



## **A. Deskripsi Objek Penelitian**

### **1. Profil Pengadilan Agama Malang**

Pengadilan Agama Malang terletak di jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan kedudukan antara 705' – 802' LS dan 1126' – 127' BT. Batas wilayah Kota Malang, adalah: Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Sebelah

Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Pengadilan Agama Malang terletak di ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk.

## **2. Biodata Informan**

Hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang biasa dimintai keterangan terkait penelitian ini hanya ada tiga, yaitu Bapak Djamil, Bapak Munasik dan Bapak Arifin. Informan dari hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang bisa dimintai keterangan hanya tiga orang karena hakim lainnya sedang melaksanakan tugas beracara, sehingga tidak bisa disibukkan dengan hal lain. Ada tujuh hakim di Pengadilan Agama Kota Malang. Empat hakim lainnya yaitu Ibu Suryawati, Bapak Santoso, Ibu Masna, dan Bapak Lukman Hadi dikarenakan ada sidang beracara.

Sedangkan informan yang berasal dari masyarakat atau pihak yang terkait dengan pemalsuan identitas di lingkungan PA Kota Malang antara lain Bapak. Ahmad Jumadin, Denni Lilis Mariyani, Bapak Usman, Ibu Sri Hidayati. Informan dari masyarakat ini tidak semua mau memberikan keterangan, salah satunya adalah Ibu Sutimah. Alasannya adalah karena menjaga privasi kehidupan rumah tangga mereka. Dan Bapak Sucipto ketua Rt 2 Joyosuko dan Bapak Ashuri ketua Rw 12 Merjosari.

## **B. Paparan Data**

### **1. Apa Bentuk-bentuk pemalsuan idenditas sebagai pembatalan perkawinan yang terjadi dilingkungan PA Kota Malang**

Dokumen negara merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan warga negara. Dokumen ini sering dipalsukan untuk mempermudah niatnya yang salah satu contohnya ialah poligami. Biasanya, pelaku pemalsuan dokumen melakukan pemalsuan tersebut dengan berbagai tujuan. Ada pelaku yang memalsukan dokumen tanpa terkait dengan kepentingan kliennya (orang yang meminta dibuatkan dokumen palsu), dan mereka bekerja sendiri. Ada pula yang memang dipekerjakan khusus untuk membuat dokumen-dokumen palsu demi memperlancar tujuannya.

Pemalsuan identitas pernikahan sering terjadi dan merugikan bagi para korbannya, tindak pidana ini sering dilakukan didalam surat pernikahan mengenai pemalsuan identitas calon mempelai dimana surat-surat pernikahan tersebut diisi sebelum kedua mempelai melangsungkan pernikahan. Contohnya saja mengenai pemalsuan yang dilakukan seseorang yang akan melakukan poligami, dimana sebelum melangsungkan pernikahan, para pihak harus memberitahukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk calon mempelai yang beragama Islam, dan catatan sipil bagi mempelai yang beragama non Islam ditempat tinggal salah satu belah pihak, setelah itu para pihak mengisi surat keterangan nikah yang berasal dari Kepala Desa atau pejabat setingkat. surat keterangan tersebut berisi identitas calon mempelai, yaitu nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman

calon mempelai, dan apabila salah seorang atau keduanya telah menikah, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu. Hal inilah yang dilakukan seorang yang ingin melakukan poligami dengan cara surat keterangan tersebut diisi dengan keterangan palsu dan dilakukan pada bagian status yang seharusnya telah menikah, tetapi kemudian dipalsukan dengan perjaka karena ingin memuluskan niatnya untuk menikah lagi.

Pemerintah telah menyediakan sarana yang berupa Undang-Undang, namun kenyataannya masih banyak orang yang melakukan pemalsuan identitas pernikahan. Perilaku tersebut akan menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat, banyaknya tindak pidana tadi ternyata disebabkan karena ancaman sanksi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan yang lebih khusus yaitu Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 maupun Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang terlalu ringan, sehingga pelaku cenderung untuk melanggar ketentuan tersebut.

Pemalsuan identitas ini terjadi di Pengadilan Agama Kota Malang dimana Bapak Achmad Jumadin dan Bapak Usman melakukan pemalsuan identitas dengan menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu dengan maksud akan menggunakan akte itu dan dalam penggunaannya dapat mendatangkan kerugian, melakukan tindak pidana yaitu telah kawin lagi sedang diketahuinya bahwa pernikahannya yang sudah ada menjadi halangan yang syah baginya untuk menikah lagi.

Bentuk-bentuk pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Kota Malang biasanya yang sering terjadi berupa Ktp. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang bernama Bapak Munasik, beliau mengatakan bahwa:

Biasanya kasus pemalsuan identitas yang masuk dilingkungan PA Kota Malang adalah pemalsuan ktp. Dan seharusnya ktp itu harus selesai ditempat dimana ktp itu dikeluarkan yaitu di Kelurahan.<sup>1</sup>

Pemalsuan identitas berupa ktp di PA Kota Malang juga dibenarkan oleh salah satu hakim yang lain yaitu Bapak Arifin, beliau menyatakan bahwa:

“Biasanya orang memerkan kasus pemalsuan identitas di PA sini ya cuman ktp semisal karena di ktp disebutkan masih jejak, dan ternyata setelah menikah diketahui kalau si suami sudah menikah, perkara ini banyak juga masuknya di Pengadilan Agama Kota Malang mbak, saingan dengan kasus perceraian.”<sup>2</sup>

Kasus pemalsuan identitas berupa Ktp menurut bapak Munasik pula biasanya difilterkan di Kua. Proses penyringannya adalah ketika masyarakat mau menikah, pada saat mau menikah pihak kua pasti menanyakan Ktp dan keabsahan Ktp tersebut sepengetahuan pihak kelurahan dimana Ktp itu dikeluarkan. Jika ada kasus pemalsuan identitas yang masuk dilingkungan Pengadilan Agama, maka pihak pengadilan memprosesnya dan yang penting si penggugat bisa membuktikan bahwa identitas tersebut memang palsu. Dan Pengadilan Agama tidak tahu menahu soal kecolongan pemalsuan identitas di Kua. Kua kalau perlu melakukan pengecekan atas Ktp, apakah Ktp itu asli atau palsu, dan harus mengecek ke kelurahan dimana ktp dikeluarkan. Hal ini dalam rangka memfilterkan pemalsuan identitas. Sedangkan Pengadilan Agama hanya bisa memutuskan apakah

---

<sup>1</sup> Munasik, *wawancara*, tgl 14 januari, 2011

<sup>2</sup> Arifin, *wawancara*, tgl 14 januari, 2011

identitas itu palsu atau tidak, namun bukan pada proses pemfilteraanya. Dan dasar hakim membatalkan perkawinan atar pemalsuan identitas adalah UU No 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam (KHI).

Bentuk pemalsuan identitas bisa juga berupa pemalsuan kenormalan si mempelai, hal ini seperti yang di ungkapakan oleh Bapak Arifin.

“Bentuk pemalsuan identitas bisa juga dengan alasan, ketika si istri menikah dengan si suami tidak normal sejak mula, maka itu bisa dianggap pemalsuan identitas. Sehingga bisa dibatalkan perkawinannya, seperti yang terjadi di PA NTT (nusa tenggara timur).”

Proses atas kasus pemalsuan identitas yaitu Pengadilan Agama menunggu gugatan dari pihak penggugat, dan kemudian diproses sampai pada keputusan. Apakah nanti dibatalkan atau tidak. selama si penggugat bisa membuktikan bahwa si tergugat memang memalsukan identitasnya.

## **2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi Terjadinya Fenomena Pemalsuan Identitas**

Pemalsuan identitas perkawinan ini dilakukan oleh seseorang ketika hendak menikah dengan alasan terdapat suatu halangan jika dia menikah, misalnya dia telah menikah dengan seseorang dan pernikahan sebelumnya tersebut menjadi suatu penghalang baginya untuk menikah lagi, oleh sebab itu dia memalsukan identitasnya, baik itu nama, alamat maupun statusnya. Biasanya pemalsuan itu terdapat di dalam surat dan akta otentik yang berupa identitas pelaku tersebut. akan tetapi jarang sekali terjerat oleh hukum dan sulit dibuktikan, hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu

minimnya bukti, perbuatan terencana dengan matang, dan saksi kurang mengetahui sendiri perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku.

Data yang diperoleh peneliti menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya fenomena pemalsuan identitas dari 2005 sampai 2010, antara lain:

a. Biasanya orang memalsukan identitas karena pihak suami ingin melakukan poligami. Bagaimana yang diutarakan oleh Pak Munasik:

“Biasanya orang memalsukan identitas karena pihak suami ingin melakukan poligami. Terjadinya kecolongan atas pemalsuan identitas itu, karena bisa saja dari pihak Kua. Dimana pihak kua bisa saja disuap, kurang pengecekan dikeluarahan dan lain-lainl. Bentuk penanggulangnya: memeriksa ktp, kelurahan mana yang mengeluarkan, kalau pertahunnya dalam kasus pembatalan perkawinan itu selalu ada karena sekarang sudah menjadi tren kayak perceraian dan kebanyakan juga dilakukan sama pejabat-pejabat yang ingin melakukan poligami namun tidak diperbolehkan sama istri pertama,akhirnya mereka nekad melakukan pemalsuan identitas.”<sup>3</sup>

Hal ini pun juga diakui oleh informan yang pernah mengalami kasus pembatalan nikah di Pengadilan Agama Kota Malang. Ibu Arie Wuryandari menyatakan

“Saya mengajukan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Kota Malang, karena merasa tertipu oleh suami saya. Suami saya mengaku masih jejak pada waktu menikah. Eh, taunya sudah beristri. Ya, gimana lagi mbak, namanya juga perempuan, siapa yang mau di duakan, ditipu lagi. Yah, walaupun saya pada mulanya suka sama suami saya. Tapi saya ndak mau menikah dengan yang telah membohongi saya, dulunya saya pernah dengar kalau mantan suami saya beristri tapi suami saya itu menyangkanya,ini udah terlanjur mbak dan sudah dibatalkan pekawinanan saya”.<sup>4</sup>

Pernyataan Ibu Arie dibenarkan oleh Bapak Usman, mantan suaminya.

Beliau menyatakan

---

<sup>3</sup>Munsik, *Wawancara*, tgl 14 Januari, 2011.

<sup>4</sup>Denny, *Wawancara*, tgl 10 Maret, 2011.

“Ya mbak, saya menikahi mantan istri saya karena sayang sama dia. Namun saya bingung, karena saya statusnya masih punya istri. Akhirnya, dari pada bingung-bingung, saya buat ktp baru status jejak. Awalnya kelurahan juga tahu kalau sudah menikah. Dan gara-gara ketahuan juga, saya buat ktp di kurahan lain. Sambil minta surat domisili, yah, akhirnya saya dapat ktp baru dengan status baru juga”.<sup>5</sup>

- b. Terjadinya kecolongan atas pemalsuan identitas itu, karena bisa saja dari pihak Kua. Dimana pihak kua bisa saja disuap, kurang pengecekan di kularahan dan lain-lain.
- c. Bentuk penangkalanya: ktp, kelurahan mana yang mengeluarkan, pengecekan dari kelurahan yang mengeluarkan.
- d. Pemalsuan identitas makin lama makin marak, karena prosedur yang kurang ketat Perkara Pembatalan perkawinan di PA Kota malang juga banyak pertahunnya .
- e. Bisa juga karena pemalsuan orang tua.

Sebagaimana yang diutarakan Bapak Arifin, bahwa :

“Dengan alasan si pelaku memang tahunya si orang tua angkatlah orang tua kandungnya dan karena memang orang tua angkatlah yang memelihara dan merawat si pelaku, sampai pada proses pewalian , dimana wali yang sah adalah wali kandung atau orang tua kandung sehingga, Karena proses pernikahanya harus dibatalkan gara-gara wali yang tidak sah.”<sup>6</sup>

### **3. Bagaimana Implikasi hukum yuridis Pembatalan Nikah Akibat Pemalsuan Identitas**

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti terkait implikasi dari pembatalan nikah akibat pemalsuan identitas, antara lain:

- a. Perkawinan yang telah dibatalkan tidak mendapatkan akta cerai, hanya surat keputusan bahwa pernikahanya di batalkan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Munasik salah satu hakim PA Kota Malang antara lain :

---

<sup>5</sup>Bapak Usman, *Wawancara*, tgl 14 Maret, 2011.

<sup>6</sup>Bapak Arifin, *Wawancara*, tgl 14 Januari, 2011.

“Perkawinan yang telah dibatalkan tidak mendapatkan akta cerai, hanya surat keputusan bahwa pernikahannya dibatalkan.”<sup>7</sup>

b. Akta kelahiran si anak; juga dibatalkan secara otomatis

Apabila perkawinan dilaksanakan tidak memenuhi syarat – syarat sesuai dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Karena perkawinan merupakan perbuatan hukum, tentunya apabila perkawinan itu dibatalkan akan memiliki akibat hukum. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum terhadap berbagai pihak baik pihak yang melaksanakan perkawinan maupun pihak lain yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut.

### C. Analisis Data

#### 1. Apa Bentuk-Bentuk Pemalsuan Identitas sebagai pembatalan perkawinan Yang Terjadi Di Lingkungan PA Kota Malang

Batalnya akad pernikahan juga disebut *fasakh*. Menurut bahasa *fasakh* berasal dari bahasa arab فسح, يفسح, فسحا yang berarti rusak atau batal<sup>8</sup> Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syara'. Jadi, secara umum, batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau yang diharamkan oleh agama.

<sup>7</sup>Bapak Munasik, *Wawancara*, tgl 14 Januari, 2011.

<sup>8</sup>A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1054.

Mengenai hal ikhwal pembatalan perkawinan ini, berdasarkan Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab IV pasal 22 sampai pasal 28 memuat ketentuan yang isi pokoknya sebagai berikut;

- a. Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, salah satu pihak masih terkait oleh perkawinan yang mendahuluinya, perkawinan dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah, tanpa hadirnya dua saksi, perkawinan dilakukan dibawah ancaman yang melanggar hukum, terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- b. Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ialah para keluarga dalam garis lurus keatas dari suami atau istri, pejabat yang berwenang, pejabat yang ditunjuk, orang yang masih ada perikatan perkawinan dengan salah satu dari kedua belah pihak, jaksa, dan suami atau istri.
- c. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan, atau ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.
- d. Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya akad perkawinan.

Berdasarkan pasal 70 dan pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:<sup>9</sup> Dalam Pasal 70 dijelaskan suatu perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah Karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi talak tiga kali olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semeda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
  - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau dengan keatas.
  - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  - c) Berhubungan semeda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.

---

<sup>9</sup>Zainuddin ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 37.

- d) .Berhubungan sesusua, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.
- e) .Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari atau istri-istrinya.<sup>10</sup>

Sedangkan dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata dia diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqudatausah.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.<sup>11</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab IV pasal 24-28 UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 70-71 Kompilasi Hukum Islam bahwa tidak ada keterangan secara eksplisit tentang pembatalan nikah sebab pemalsuan identitas. Namun, dari semua hal yang bisa membatalkan nikah baik yang dijelaskan dalam UU No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam semisal, karena salah sangka suami, nikah dibawah umur dll harus

---

<sup>10</sup>Zainuddin ali, *Hukum.*, h. 38.

<sup>11</sup>Irwan zulkifli, *Fasakh Sebagai Salah Satu Cara Perceraian Study Pengadilan agama Kabupaten Malang* (Skripsi Fakultas Syariah UIN Malang, 2006), h. 26.

dibuktikan terlebih dahulu. Salah satu pembuktian tersebut adalah dengan menunjukkan identitas semisal Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dan ketika ada cacat dalam identitas tersebut dengan disengaja, maka secara otomatis nikahnya pun juga ikut batal.

Modus-modus penipuan yang dilakukan oleh pelaku pemalsuan identitas pernikahan agar tujuan untuk menikah lagi itu terwujud ialah dengan mengatakan kepada calon pasangannya bahwa statusnya masih lajang dengan disertakan bukti Kartu Tanda Penduduk dan kalau perlu menggunakan tenaga jasa saksi palsu waktu melangsungkan ijab qobul. Dari sini jelas sekali kalau dikorelasikan dengan hasil penelitian yang terjadi dilapangan, bahwa sahnya perkawinan yang dilakukan oleh informan-informan tersebut secara otomatis batal setelah ada keputusan dari pengadilan dan pengadilan mengeluarkan putusan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh termohon. Pelanggaran-pelanggaran itu yang dilakukan oleh informan dalam hal ini pelaku pemalsuan identitas sudah mewakili petunjuk pasal 70 dan pasal 71 KHI.

Selain pemalsuan Kartu Tanda Penduduk sebagai salah satu bentuk pemalsuan identitas, ada beberapa bentuk pemalsuan identitas, antara lain :

1. Kartu Keluarga

Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.<sup>12</sup>

2. Akta Kelahiran.

---

<sup>12</sup><http://atauatawww.kependudukancapil.go.id/atauindex.php/atau/produk-a-layanan/atau/kartu-keluarga>. Diakses 20 maret 2011, pukul 10.33 WIB.

Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Sebagai hasil pelaporan kelahiran, diterbitkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

### 3. Ijazah

Istilah Ijazah yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya surat

### 4. Paspor

Paspor adalah suatu dokumen perjalanan yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah atau Suatu instansi pemerintah yang berwenang, untuk warga negaranya atau orang asing lainnya yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berdomisili di dalam wilayah negara yang mengeluarkan paspor tersebut.<sup>13</sup>

Salah satu syarat calon suami yang ingin menikahi calon istri adalah belum menikah. Pernyataan belum menikah atau jejak tersebut harus dibubuhkan dalam Kartu Tanda Penduduk. Dan ketika dalam perjalanan rumah tangga ditemukan bahwa Kartu Tanda Penduduk tersebut tidak benar karena si suami ternyata sudah menikah, maka pernikahannya dianggap batal demi hukum.

Dari sini, menunjukkan bahwa identitas itu sangat penting dalam rangka sempurnanya pernikahan. Sehingga tidak boleh ada bentuk kecurangan dalam hal pemalsuan identitas. Karena Perbuatan pemalsuan merupakan

---

<sup>13</sup>Oka A. Yoeti, *Tours and Travel Management* (Pradnya Paramita, Jakarta, 1995), h. 86.

suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain.<sup>14</sup>

Pemalsuan terhadap tulisan atau surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalu luas, hingga dapat termasuk semua jenis penipuan. Menurut seorang sarjana, kriteria untuk pemalsuan harus dicari didalam cara kejahatan tersebut dilakukan. Dalam berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP dianut azas :

Disamping pengakuan terhadap azas hak atas jaminan kebenaran atau keaslian sesuatu tulisan atau surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat atau tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.

Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat atau maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.<sup>15</sup>

Pemalsuan identitas pada intinya dikatakan sebagai kejahatan ketika ada maksud atau tujuan jahat dengan menciptakan anggapan atas yang dipalsukan. Sesuatu yang dipalsukan bisa berbagai macam bentuknya. Bentuk pemalsuan identitas di dalam perkara perkawinan yang bisa menyebabkan terjadinya pembatalan menurut Bapak Munasik, salah satu hakim Pengadilan Agama Kota Malang bisa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran dan lain-lain. Sebagaimana yang ia katakan :

---

<sup>14</sup>H. A. K. Moch Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990) h. 128.

<sup>15</sup>H. A. K. Moch Anwar, *Hukum.*, h. 129.

“Biasanya bentuk pemalsuan identitas itu berupa pemalsuan Kartu Tanda Penduduk, seperti si laki-laki menyatakan masih jejak ternyata sudah beristri. Kartu Tanda Penduduk biasanya filternya di Kantor Urusan Agama, ketika mau menikah dan kelurahan setempat dimana Kartu Tanda Penduduk itu dikeluarkan. Kalo sudah masuk di Pengadilan Agama, yang penting si penggugat bisa membuktikan pemalsuan identitas tersebut. dan yang biasanya masuk di Pengadilan Agama sini adalah pemalsuan Ktp. Pihak Pengadilan Agama tidak tahu menahu soal kecolongannya pemalsuan Ktp di tingkat Kua. Bisa juga bentuk pemalsuan identitas dengan alasan, ketika si istri menikah dengan si suami dan si istri menganggap bahwa si suami normal, dan ketika sudah terjadi perkawinannya, dan ternyata si suami tidak normal sejak mula, maka itu bisa dianggap pemalsuan identitas. Sehingga bisa dibatalkan perkawinannya. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama NTT”.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Bapak Arifin, beliau menyatakan bahwa ;

“Biasanya bentuk pemalsuan identitas itu berupa pemalsuan ktp, seperti si laki-laki menyatakan masih jejak ternyata sudah beristri. Biasanya orang-orang memalsukan identitas, karena ingin memalsukan tempat tinggal. Biasanya dengan cara si pelaku meminta surat keterangan domisili, lalu si kelurahan mengeluarkan surat domisili, dan dari sini lalu dibuatlah ktp palsu, yang ternyata si pelaku tidak bertempat tinggal disitu. Bisa juga karena pemalsuan orang tua. Dengan alasan si pelaku memang ayahnya si orang tua angkatlah orang tua kandungnya dan karena memang orang tua angkatlah yang memelihara dan merawat si pelaku, sampai pada proses perwalian, dimana wali yang sah adalah wali kandung atau orang tua kandung sehingga, karena proses pernikahannya harus dibatalkan gara-gara wali yang tidak sah”.<sup>17</sup>

Bapak Djamil juga mengatakan yaitu:

Menurut Bapak Djamil bahwa pembatalan perkawinan dipengadilan dikarenakan pemalsuan ktp, sebab Ktp sekarang ini bisa digandakan mbak jadi orang-orang itu bisa semena-menanya melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut mereka itu menguntungkan dirinya, seperti melakukan perkawinan itu, kan mereka hanya ingin menikah lagi toh, kebanyakan Ktp mbak yang dipalsukan kalau Kk itu gag ada. ini yang dirugikan dari pihak perempuan karena perempuannya itu tidak tahu apa-apa kalau dari Pengadilan Agama sendiri itu cuman memutuskan perkara saja mbak dan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang banyak yang masuk pertahunnya .<sup>18</sup>

Pemalsuan identitas yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Malang dengan bentuk pemalsuan ktp ini di benarkan oleh beberapa informan yang penulis mintai keterangan. Walaupun ada beberapa informan yang tidak

<sup>16</sup>Munasik, *Wawancara*, tgl 14 Januari, 2011.

<sup>17</sup>Arifin, *Wawancara*, tgl 14 Januari, 2011.

<sup>18</sup>ketua Hakim Bapak djamil, *Wawancara* tgl 19 Januari, 2011.

mau dimintai keterangan karena alasan privasi. Informan yang memberikan keterangan, antara lain Bapak. Ahmad Jumadin, ia mengatakan bahwa :

“Saya dulu pernah digugat sama istri saya. Istri saya menggugat gara-gara ketahuan rumah asal saya. Saya kan asalnya dari Pamekasan, dan waktu menikah saya buat ktp dengan alamat di Malang. Waktu itu masih mudah ngurus surat domisili sampai saya mendapatkan Ktp. Dan setelah dapat ktp baru, saya menikahi istri saya”.<sup>19</sup>

Sedangkan informan yang tidak mau memberikan keterangan adalah Ibu Denni Lilis Mariyani. Ketika ditanya soal pembatalan nikah yang pernah beliau alami, dia menyatakan bahwa :

“Wah, maaf mbak, bukannya saya nggak mau ngasih informasi, tapi informasi yang satu ini menyangkut privasi saya. Saya malu kalau menceritakan masalah itu mbak, gag apa-apa ya mbak saya ndak kasih tahu”.<sup>20</sup>

Dari sekian informan yang tidak bisa dimintai wawancara tentang masalah pembatalan perkawinan itu adalah Ibu Denni karena menurut beliau itu adalah sebuah aib keluarga dan tidak mau untuk dipublikasikan atau dijadikan sebagai bahan penelitian. Menurut peneliti sangat memahami dan tidak memaksakan ketidak inginan Ibu Denni.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua Wna yang memiliki itap dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memilki ktp. ktp bagi

---

<sup>19</sup>Ahmad Jumadin, *Wawancara*, tgl 25 Februari, 2011.

<sup>20</sup>denni, *Wawancara*, tgl 27 Februari, 2011.

Wni berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan.

KTP berisi informasi mengenai sang pemilik kartu, termasuk:

- |   |                           |   |   |
|---|---------------------------|---|---|
| a | Nomor Induk Kependudukan  | i | Pekerjaan   |
| b | Nama lengkap              | j | Kewarganegaraan.  |
| c | Tempat dan tanggal lahir. | k | Foto.   |
| d | Jenis kelamin.            | l | Masa berlaku.   |
| e | Agama.                    | m | Tempat tinggal dikeluarkan KTP.                             |
| F | Status perkawinan.        | n | Tandatangan pemegang KTP                                    |
| g | Golongan darah            | o | nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinya |
| h | Alamat                    |   |   |

Dari keterangan diatas, maka bisa disimpulkan bahwa, kebanyakan kasus pemalsuan identitas yang masuk dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Kota Malang adalah kasus pemalsuan Ktp. Kartu Tanda Penduduk biasa dipalsukan oleh pelaku karena proses pra nikah ketika di kua adalah dengan melakukan pengecekan Ktp, sehingga ketika Ktp dipalsukan maka, secara otomatis ada syarat yang dipalsukan semisal, keterangan umur atau status bahwa si laki-laki sudah menikah atau masih jejak.

## **2. Apakah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Adanya Fenomena Pemalsuan Identitas**

### ***a. Proses pembuatan identitas atau KTP***

Terjadinya pemalsuan identitas bukan hanya disebabkan oleh keinginan dari si pelaku namun juga karena adanya kesempatan. yang dimaksud kesempatan adalah pada saat proses pembuatan identitas.

Identitas palsu yang dimiliki oleh si pelaku ini berasal dari kurangnya pengecekan dari pihak yang mengeluarkan identitas yaitu kelurahan. Sedangkan menurut Bapak. Arifin, pemalsuan identitas bisa juga

dikarenakan adanya keinginan dari pihak pelaku untuk memperoleh keterangan tempat tinggal yang berbeda dari tempat tinggal aslinya. Bisa juga karena ketidak tahuan si pelaku terhadap orang tua aslinya, karna sudah lama diasuh oleh orang tua angkat, sehingga dalam idntitasnya ditulis nama orang tua angkat. Akibat dari identitas nama orang tua angkat ini adalah tidak sahnya perwalian nikah. hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Arifin, selaku hakim Pengadilan Agama Kota Malang :

“Biasanya orangnya memalsukan identitas, karena mungkin memalsukan tempat tinggal. Biasanya dengan cara si pelaku meminta surat keterangan domisili, lalu si kelurahan mengeluarkan surat domisili, dan dari sini lalu dibuatlah Ktp palsu, yang ternyata si pelaku tidak bertempat tinggal disitu. Bisa juga karena pemalsuan orang tua. Dengan alasan si pelaku memang tahunya si orang tua angkatalah orang tua kandungnya dan karena memang orang tua angkatlah yang memelihara dan merawat si pelau, samapai pada pross perwalian, dimana wali yang sah adalah wali kandung atau orang tua kandung sehingga, karena proses pernikahannya harus dibatalkan gara-gara wali yang tidak sah”<sup>21</sup>.

Namun dibalik keinginan dari pelaku untuk melakukan pemalsuan identitas ini, juga dipengaruhi oleh tidak ketatnya proses pengurusan identitas dari pihak yang mengeluarkan baik dari tingkat yang paling kecil sampai yang paling tinggi, yaitu dari Rt atau RW sampai kelurahan. Hal ini pun juga diakui oleh pak Arifin, sebagai berikut

“Pemalsuan identitas makin lama makin marak pertahunnya bukan dari pengadilan yang melakukan pemalsuan kalau di Pengadilan Agama itu cuman putusan, karena prosedur yang kurang ketat. Bentuk penanggulangannya,dengan mengikuti prosedur yang berlaku.semisal, surat pengantar domisili dari lingkup paling kecil (Rt atau RW) dan sebagainya,”

Bahkan menurut Bapak Munasik, pemalsuan identitas bisa saja karena kecurangan dari pihak kua atau RTatau RW dan sebagainya. Kecurangan

---

<sup>21</sup>Arifin, *Wawancara*, tgl 14 Januari, 2011.

tersebut terjadi karena mau menerima suap dari pihak pelaku. Sebagaimana pernyataan beliau, bahwa :

“Terjadinya kecolongan atas pemalsuan identitas itu, karena bisa saja dari pihak kua. Dimana pihak kua, atau RTatau RW bisa saja ada penyuapan , kurang pengecekan di kelurahan dan lain-lain. Apa yang gag di lakukan sama masyarakat Indonesia.sogok atau menyuap sudah menjadi sebuah tradisi di Negara kita dan sangat memungkinkan dengan hal pemalsuan Ktp atau yang lainnya bisa dengan cepat mereka melakukannya apalagi pihak-pihak yang terkait dan sekarang ini sudah ada pembuatan Ktp secara cepat atau secara online.”<sup>22</sup>

Hal ini pun juga diakui oleh informan yang pernah mengalami kasus pembatalan nikah di PA Kota Malang. Yaitu Ibu Ida,

“Saya mengajukan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Kota Malang, karena merasa tertipu oleh suami saya. Suami saya mengaku masih jejak pada waktu menikah. Eh, taunya sudah beristri. Ya, gimana lagi mbak, namanya juga perempuan, siapa yang mau di duakan, ditipu lagi. Yah, walaupun saya pada mulanya suka sama suami saya. Tapi saya ndak mau menikah dengan orang yang telah membohongi saya akhirnya saya meminta pisah mbak soalnya dari pihak istri pertamanya mantan suami saya sangat mendesak agar perkawinan saya dibatalkan.”<sup>23</sup>

Pernyataan Ibu Ida dibenarkan oleh Bapak Usman, mantan suaminya.

Dia menyatakan :

“Ya mbak, saya menikahi mantan istri saya karena sayang sama dia. Namun saya bingung, karena saya statusnya masih punya istri. Akhirnya, daripada bingung-bingung, saya buat Ktp baru dengan status jejak dan semuanya saya rubah dengan Ktp yang aslinya. Awalnya kelurahan juga tahu kalau saya sudah menikah. Dan gara-gara ketahuan juga, saya buat Ktp di kelurahan lain. Sambil minya surat domisili, yah, akhirnya saya dapat Ktp baru dengan status baru juga, tapi Alhamdulillah istri yang pertama memaafkan kesalahan saya dan keluarga saya kembali bahagia lagi dan membatalkan perkawinan dengan istri yang kedua.”<sup>24</sup>

Dari pernyataan kedua informan diatas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa, pemalsuan identitas bisa saja terjadi, dengan mudahnya mereka

---

<sup>22</sup>Munasik, *Wawancara*, tgl 14 Januari, 2011.

<sup>23</sup>Ida, *Wawancara*, tgl 13 Maret, 2011.

<sup>24</sup>Usman, *Wawancara*, tgl 14 Maret, 2011.

mendapatkan identitas baru tanpa adanya filter yang ketat dari pihak yang mengeluarkan identitas. Walaupun hal ini bisa merugikan pihak lain, khususnya perempuan.

Wawancara juga dilakukan terhadap RT atau RW di Merjosari yaitu dengan Bapak Rt Sucipto beliau mengatakan bahwa dikampung saya mbak belum ada yang melakukan pemalsuan Ktp dan Kk ,tapi barusan saja mbak ada orang yang mau melakukan pembuatan Ktp dan orangnya itu meminta Ktp nya tidak sama dengan yang Ktp satunya alias manipulasi, dia bilang ingin nikah lagi mbak. Tetapi saya tidak mau melakukannya karena kalau saya sampai melakukan hal tersebut berarti saya melanggar peraturan mbak.semenjak saya menjabat sebagai RT belum ada mbak yang melakukan pembuatan Ktp palsu. Kalau pun ada yang melakukan hal tersebut ada pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab atau mereka memberi sogokan ke aparat yang terkait.”<sup>25</sup>

Bapak Ashuri selaku Rw 12 juga memberi informasi sedikit tentang prosedur ktp

Beliau mengatakan bahwa di RW saya ini belum ada yang melakukan pemalsuan ktp,kalau ada saya tidak berani mbak nanti saya bisa masuk penjara, di RW saya ini saya lakukan dengan super ketat dengan hal-hal yang berbau kriminal seperti membuat Ktp palsu. Orang pindah rumah saja saya gunting ujung Ktp nya itu mbak supaya tidak terjadi dengan Ktp ganda. Saya harus teliti dengan orang-orang yang ingin membuat Ktp baru,apalagi sekarang ini sudah rawan banget dengan pernikahan dibawah umur yang umurnya belum sesuai dengan aktanya,nikah lagi dan sekarang yang paling gencar-gencarnya itu ya teroris. Alhamdulillah saat ini belum ada yang melakukan pemalsuan Ktp mbak. Hanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mau melakukan atau membantu membuat Ktp palsu.<sup>26</sup>

Berdasarkan keterangan dari para hakim serta informan dan RT atau RW setempat maka bisa dijelaskan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi pemalsuan identitas tersebut bisa dibedakan menjadi dua garis besar, *pertama*, adalah faktor internal. *Kedua*, adalah faktor eksternal. Yang

---

<sup>25</sup>Bapak Sucipto, *Wawancara*, tgl 02 Juli, 2011.

<sup>26</sup> Bapak Ashuri, *Wawancara*, tgl 03 Juni, 2011.

dimaksud faktor internal adalah tujuan dan maksud yang diinginkan oleh si pelaku sehingga ia memalsukan identitasnya pada saat melakukan pernikahan. Sedangkan yang dimaksud faktor eksternal adalah sesuatu yang mendorong si pelaku untuk memalsukan identitas karena adanya peluang yang diberikan oleh pihak selain pelaku yaitu pihak yang mengeluarkan identitas. Faktor internal dari si pelaku antara lain :

- a. Keinginan untuk melakukan poligami. Dimana pelaku tidak ingin memberitahu kepada istri pertama.
- b. Keinginan dari pelaku untuk bisa menikah sebelum batas umur yang telah ditentukan
- c. Agar si pelaku tidak diketahui tempat tinggal asalnya. Hal ini bisa terjadi, karena pelaku pernah berbuat buruk ketika di tempat tinggal asalnya. Sehingga tidak mau diketahui oleh orang-orang yang pernah tinggal dekat dengan si pelaku.
- d. Mengelabui si istri dengan menyatakan diri sebagai laki-laki normal atau tidak gila. Biasanya hal ini terjadi karena dorongan pihak keluarga untuk segera mendapatkan menantu, walaupun dalam kondisi cacat.
- e. Keinginan untuk mengakui orang tua angkat sebagai orang tua asli. Pengakuan ini dikarenakan merasa dibesarkan oleh orang tua angkat dan sebagai bentuk balas budi. Sehingga si pelaku memalsukan identitas orang tua sahnya. Walaupun sebenarnya hal ini bisa berakibat pada perwalian nikah.

Sedangkan faktor eksternal pemalsuan identitas , antara lain:

- a. Karena kurangnya filterisasi pembuatan identitas dari aparat
- b. Penyalahgunaan jabatan pembuat identitas dengan menerima suap dari si pemalsu

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pemalsuan identitas tersebut menurut hemat penulis tidak semena-mena menjadi kesalahan yang dibuat oleh si pelaku. Hal ini bisa diketahui dari adanya peluang yang diberikan oleh pembuat identitas dengan minimnya filterisasi serta penyalahgunaan jabatan. Kurangnya filterisasi ini menunjukkan bahwa pengawasan dari pemerintah masih kurang. Sehingga masyarakat dengan mudah mendapat identitas sesuai dengan apa yang diinginkan pelaku tanpa melihat kondisi asli dari si pelaku. Dan ketika diketahui bahwa identitas tersebut memang dipalsukan dengan niatan yang tidak baik dari si pelaku semisal untuk bisa menikah lagi, maka hal tersebut termasuk perbuatan pelanggaran. Hal ini sesuai dengan azas yang dianut dalam KUHP, dimana Pemalsuan terhadap tulisan atau surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalu luas, hingga dapat termasuk semua jenis penipuan. Menurut seorang sarjana, kriteria untuk pemalsuan harus dicari didalam cara kejahatan tersebut dilakukan. Dalam berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP dianut azas :

- a. Disamping pengakuan terhadap azas hak atas jaminan kebenaran atau keaslian sesuatu tulisan atau surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat atau tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.

- b. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat atau maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.

**b. Pandangan KHI dan UU No. Tahun 1974 tentang perkawinan**

*a. KHI*

Di dalam KHI tidak diatur tentang pemalsuan identitas. Namun di dalam KHI diatur tentang sebab-sebab pembatalan nikah. Sebab tersebut ada yang berkaitan dengan pemalsuan identitas ada pula yang tidak. Salah satu pasal yang tidak berkaitan dengan pemalsuan identitas sebagai sebab terjadinya pembatalan nikah adalah pasal 70 ayat b sampai e.<sup>27</sup> Sedangkan pasal yang mengatur tentang sebab pembatalan nikah karena adanya syarat nikah yang tidak terpenuhi sebagaimana adanya pemalsuan identitas adalah pasal 71 ayat a sampai e yang berbunyi :

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Pasal 70, buku I KHI

<sup>28</sup>Pasal 71 KHI.

*b. UU No.1 tahun 1974*

Pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh adanya keterangan palsu dalam identitas mempelai juga diatur dalam UU No 1 tahun 1974. Aturan di dalamnya tidak jauh berbeda dengan KHI. Dan pembatalan perkawinan di dalam UU No.1 tahun 1974 disebutkan dalam pasal 22, 24, 26 dan 27.

Pasal 22 menyebutkan

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 26

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

29

### **3. Bagaimana Implikasi Hukum yuridis Pembatalan Nikah Akibat Pemalsuan Identitas**

#### **1. Hakim dan Pelaku pemalsuan identitas di PA Kota Malang**

Dalam keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dengan dasar pengakuan terdakwa, keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti serta pertimbangan di atas dipandang dari hubungan dan persesuaiannya, maka kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut undang-undang, telah terbukti bersalah melakukan pemalsuan identitas pernikahan dan diancam hukuman pidana dan batal pernikahannya.

---

<sup>29</sup> Pasal 22-27 UU No.1 tahun 1974.

Implikasi dari pembatalan perkawinan sebagaimana yang diungkapkan salah satu hakim PA Kota Malang Bapak Munasik antara lain;

“Pembatalan nikah disini biasanya terjadi karena pemalsuan identitas seperti ktp palsu. Kalau pembatalan nikah karena ditemukan hubungan semenda antara si suami dengan si istri belum pernah terjadi.”“Perkawinan yang telah dibatalkan tidak mendapatkan akta cerai, hanya surat keputusan bahwa pernikahannya dibatalkan. Akta kelahiran si anak; ya juga dibatalkan secara otomatis tetapi anak tersebut masih sah mejadi anak kandung bapaknya walaupun antara ibu dan bapak di batalkan pernikahannya”<sup>30</sup>.

Bapak Imron juga mengatakan antara lain:

“Emang benar apa yang dijelaskan sama hakim-hakim yang lainnya bahwa perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang yang dipalsukan adalah Ktp, dan putusnya suami dan istri itu wajib dibatalkan karena melanggar hukum menurut Negara, Negara kita kan Negara Hukum mbak. Akan tetapi menurut agama mereka sah karna sudah ada saksi, bukan begitu toh, terus masalah anak itu bahwa anak dari perkawinan tersebut tetap jadi anaknya, tidak ada pembatalan anak dengan kedua orang tuanya.”<sup>31</sup>

Dari pernyataan diatas , menunjukkan bahwa nikahnya dibatalkan oleh hukum, dan tidak dinyatakan sebagai cerai. Karena dianggap bahwa kedua pihak tidak pernah melakukan pernikahan. Sehingga pihak pengadilan hanya mengeluarkan surat pernyataan pembatalan nikah bukan akta cerai. Dan akibat dari pembatalan nikahnya tidak berlaku surat terhadap pihak-pihak yang tertuang dalam pasal 28 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 dan pasal 75 Kompilasi hukum islam. Namun, jika pembatalan nikahnya karena sebab pemalsuan identitas, dimana pemalsuan identitas adalah bentuk pelanggaran formil bukan materiil, maka akibatnya juga formil. Dan yang dimaksud akibat secara formil adalah hanya surat pernyataan bahwa pernikahan tersebut dibatalkan. Dan pembatalan tersebut tidak berlaku surat bagi si

---

<sup>30</sup>Munasik, *Wawancara*, tgl 14 Januari, 2011.

<sup>31</sup>Imron , *wawancara*, tgl 4 maret, 2011.

anak keturunan, Dimana sianak masih tetap mendapatkan hak waris dari ayahnya.

Adapun akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Kota Malang adalah mencakup 3 (tiga) hal penting :

a. Putusnya hubungan suami istri

Antara pihak penggugat dan tergugat karena telah melangsungkan perkawinan dengan menggunakan identitas palsu. Sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

b. Mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan

Tergugat I dengan Tergugat II yang dibatalkan oleh keputusan pengadilan, dengan dasar Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, maka kedudukan anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang dibatalkan, dianggap sebagai anak sah, sehingga berhak atas pemeliharaan, pembiayaan serta waris dari kedua orang tuanya.

c. Mengenai harta bersama,

keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap harta bersama sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.. Dalam perkara pemalsuan identitas ini pembagian harta bersama diserahkan sesuai dengan kesepakatan masing - masing pihak. Mengenai pembagian harta bersama maka harta bersama harus dibagi secara berimbang.

## 2. UU No.1 tahun 1974 dan KHI

Dalam hukum nasional, yaitu UU perkawinan No.1 Tahun 1974 dan KHI, suatu perkawinan yang kemudian dibatalkan mempunyai akibat perdata baik terhadap suami istri maupun anak-anak mereka asal perkawinan itu oleh suami istri; keduanya dilakukan dengan itikad baik, namun jika itikad baik itu hanya ada pada satu pihak saja, maka bagi pihak yang beritikad buruk akibatnya akan ditanggungkannya juga.

Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang mempunyai rumusan berbeda.

Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah dibatalkan, tetap dianggap sebagai anak sah yang mempunyai hubungan perdata

dengan kedua orang tuanya (ayah dan ibu), meskipun pernikahan kedua orang tuanya telah dibatalkan.

b. Suami atau isteri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas dasar adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

Jadi, apabila diajukannya gugatan pembatalan perkawinan dikarenakan oleh salah satu pihak melakukan perkawinan dengan orang lain lebih dulu, maka dalam hal ini apabila terjadi putusan pembatalan perkawinan tidak dikenal adanya harta bersama.

c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>32</sup> Seperti si laki-laki dan si wanita berhutang kepada seseorang di waktu masih menikahinya, sehingga pembayaran hutang masih harus dibebankan kepada kedua pihak tersebut.

Pasal 75 kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

---

<sup>32</sup>Mohd, idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam* (Jakarta: PT bumi askara, 1996), h.178.

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa: Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.<sup>33</sup> Dalam pendapat lain disebutkan bahwa hal tersebut di atas adalah pembatalan perkawinan yang terjadi karena pelanggaran dalam syarat formal saja seperti; wali yang tidak berwenang atau poligami tanpa izin. Namun jika pelanggaran yang terjadi karena larangan materiil (larangan tetap) seperti: perkawinan karena nasab, maka perkawinan yang ada dapat batal dengan sendirinya atau dianggap tidak pernah ada sehingga terdapat akibat yang timbul dari hubungan suami istri tersebut dianggap tidak pernah ada pula atau tidak mendapat perlindungan hukum. Akibat dari perkawinan yang secara materiil tidak sah tersebut, maka terhadap anak yang lahir dari perkawinan itu juga mempunyai hak waris terhadap ayahnya.

Dalam pendapat lain disebutkan bahwa hal tersebut di atas adalah pembatalan perkawinan yang terjadi karena pelanggaran dalam syarat formal saja seperti; wali yang tidak berwenang atau poligami tanpa izin. Namun jika pelanggaran yang terjadi karena larangan materiil ( larangan tetap) seperti: perkawinan karenan nasab, maka perkawinan yang ada dapat batal dengan sendirinya atau dianggap tidak pernah ada sehingga terdapat akibat yang timbul dari hubungan suami istri tersebut dianggap tidak pernah ada pula atau tidak mendapat perlindungan hukum. Akibat dari perkawinan yang secara materiil tidak sah tersebut, maka terhadap

---

<sup>33</sup>Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigah. *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: PT Prenada Media, 2006), h. 114.

anak yang lahir dari perkawinan itu juga mempunyai hak waris terhadap ayahnya.

Akibat hukum terhadap harta benda dari suami istri apabila pada waktu perkawinan berlangsung tidak dibuat perjanjian perkawinan, maka terjadi persatuan harta kekayaan suami istri secara bulat, sehingga pembagian harta kekayaan dibagi dua sama besar antara suami istri.

### 3. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Peraturan yang secara eksplisit mengatur tentang pemalsuan identitas dan berakibat pada pemberian sanksi diatur dalam KUHP. Namun yang secara khusus membahas tentang Pemalsuan identitas yang berakibat pada tidak sahnya perkawinan diatur dalam KUHP bab XIII tentang Kejahatan Terhadap Asal-Usul Dan Perkawinan, mulai Pasal 277 sampai pasal 280. Peraturan tersebut berbunyi :

- a. Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun
- b. Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4 dapat dinyatakan.  
Pasal 278 menjelaskan

Barang siapa mengakui seorang anak sebagai anaknya menurut peraturan Kitab Undang- undang Hukum Perdata, padahal diketahuinya bahwa dia bukan ayah dari anak tersebut, diancam karena melakukan pengakuan anak palsu dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.

Pasal 279 menjelaskan

Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

- c. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
- d. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir a menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pencabutan hak berdasarkan pasal No. 1 – 5 dapat dinyatakan.

Pasal 280 menjelaskan yaitu:

Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.

BAB XIII KUHP diatas menjelaskan tentang pemalsuan asal usul dan perkawinan. Pemalsuan asal usul secara administrasi bisa dikeahui dari identitas dari si pelaku yaitu Ktp ataupun surat lain yang menunjukkan asal-usul . dan dalam penelitian ini ditemukan bahwa di pa kota malang terdapat pemalsuan identitas yuang berupa ktp. Dimana Ktp tersebut merupakan salah satu bukti adanya pemalsuan. Oleh karena itu menurut BAB XIII Pasal 277 KUHP orang yang melakukan pemalsuan asal usul dengan sengaja maka diancam dengan penjara selama enam tahun. Begitu pula dengan pasal berikutnya sampai pada pasal 280 yang

menjelaskan secara eksplisit akibat hukum secara pidana terhadap pemalsu identitas pada bidang perkawinan juga diancam penjara.

Lalu bagaimana dengan pelanggaran pelaku pemalsuan identitas pernikahan yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Malang yang melakukan hal tersebut hanya bermaksud dan bertujuan ingin poligami tanpa seizin istrinya, keluarganya dan tanpa ada izin dari Pengadilan Agama setempat. Serta bagaimana pandangan tetangga dan masyarakat?

Hukum dikenal sebagai salah satu alat yang dapat memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu hukum harus memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakatnya. Hal ini adalah wajar karena Negara kita adalah Negara hukum, hukum mempunyai batas-batas kemampuan dalam memberikan perlindungan kepentingan pada setiap individu yang ada dalam masyarakat, karena itu hukum pidana hanya dapat memberikan keadilan secara umum sesuai dengan sebutannya sebagai hukum publik. Mereka pada umumnya menginginkan serta meminta korban untuk menuntut terhadap pelaku pemalsuan identitas perkawinan, agar fenomena ini tidak terulang lagi, akan tetapi masyarakat serta tetangga disekitar korban menyerahkan semua kepada yang bersangkutan yang terbaik buat kedua belah pihak karena yang berhak melaporkan dan mengadukan perkara ini ke Pengadilan Negeri untuk mempidanakannya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tugas dan kewenangan dari pada Pengadilan Agama adalah hanya memberikan putusan bukan

mempidanakan, akan tetapi pihak Pengadilan Agama menyerahkan sepenuhnya kepada pribadi masing-masing apakah mereka akan menindak lanjuti kasus tersebut kepada pihak yang berwenang, meminta ganti rugi material karena sudah dirugikan secara moril dan materi atau berdamai artinya hanya hanya minta pernikahannya yang dibangun dengan pelaku pemalsuan identitas dibatalkan melalui Pengadilan Agama.

Korban dari pelaku pemalsuan identitas ialah Ibu Sri Hidayati dan Ibu Denni Lilis Mariyani, keduanya tidak ada yang menindak lanjuti kasus tersebut kepada pihak yang berwenang walaupun mereka berhak dan wajib melaporkan atau mengadukannya, alasan yang mendasar ialah karena kasihan kepada anak-anak kalau ayahnya masuk penjara, akan tetapi hanya meminta ganti rugi materi yang disepakai oleh kedua pihak (suami istri), disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan perangkat desa setempat untuk memberikan nafkah kepada anaknya hingga dewasa.

Jelasnya bahwa korban tidak mempidanakan atau menindak lanjuti kepada pelaku pemalsuan identitas (mantan suami) kepada pihak yang berwenang, mereka hanya sampai kepada proses pembatalan perkawinan mereka di Pengadilan Agama. Pihak korban berpendapat bahwa mereka memilih berdamai dengan pelaku, keluarga pelaku, dan masyarakat disekitarnya dengan syarat-syarat yang ditelah disepakati oleh kedua belah pihak.

